

**NASKAH PUBLIKASI**

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH KOTA**

**TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA**



**Oleh:**

**ALHILAL RIDJAN**

**1900024210**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan**

**dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2025**

*JOURNAL*

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2019  
CONCERNING ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE  
REGIONAL APBD OF THE CITY OF TIDORE ISLANDS, NORTH MALUKU  
PROVINCE**



**ALHILAL RIDJAN**

**1900024210**

**Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan  
as a Partial Fulfillment of Requirements to Obtain  
the Degree of *Sarjana Hukum***

**FACULTY OF LAW**

**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

**YOGYAKARTA**

**2025**

# **IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PEMERINTAH DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN PROVINSI MALUKU UTARA**

## **ABSTRAK**

Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan penggunaan anggaran dan evaluasi secara menyeluruh baik dari perencanaan, pelaksanaan, serta hasil atau luaran (*output*) yang dicapai dari pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari Peraturan Daerah tersebut dan tindakan pemerintah dalam merencanakan anggaran untuk kesejahteraan daerah. Penelitian dilaksanakan di Kota Tidore Kepulauan dari Mei 2024 hingga Agustus 2024, menggunakan metode kualitatif dengan melibatkan 100 responden (kuisisioner) dan 2 *keyperson* (wawancara).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dalam pengelolaan APBD seperti pembangunan daerah, bantuan sosial, dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, implementasi kebijakan ini belum berjalan dengan baik. Hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana, sosialisasi peraturan yang kurang efektif, dan pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi calon tenaga kerja serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung implementasi kebijakan ini secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** *peraturan daerah, apbd, pemerintah daerah*

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2019  
CONCERNING ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE  
REGIONAL APBD OF THE CITY OF TIDORE ISLANDS, NORTH MALUKU  
PROVINCE**

**ABSTRACT**

The North Maluku Provincial Government has issued Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Accountability for the Implementation of the Regional Budget. This Regional Regulation functions as a means to report on budget use and comprehensive evaluation, both from planning, implementation, and results or outputs achieved from budget implementation. This study aims to analyze the implementation of the Regional Regulations and government actions in planning a budget for regional welfare. The study was conducted in Tidore Island City from May 2024 to August 2024, using a qualitative method involving 100 respondents (questionnaires) and 2 key persons (interviews).

The results of the study indicate that the government has implemented various policies in the management of the Regional Budget such as regional development, social assistance, and management of natural resources. However, the implementation of these policies has not been running well. The obstacles faced include the lack of human resources and infrastructure, the ineffective socialization of regulations, and the management of natural resources that has not been optimal. This study recommends improving the quality of human resources through intensive training for prospective workers and improving facilities and infrastructure to support the implementation of this policy more effectively.

**Keywords:** *Regional Regulations, Regional Budget, Local Government*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Reformasi memberikan ruang yang lebih lebar bagi pemerintah daerah terutama dalam hal otonomi daerah. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

UU Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur tentang pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, Perda dan Perkada, pembangunan daerah, keuangan daerah, BUMD, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, serta ketentuan pidana.

UU Nomor 23 Tahun 2014 kemudian mengalami perubahan kedua menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 yang pada pokoknya berisi tentang perubahan dari UU sebelumnya. Kesemua perubahan ini pada pokoknya menjelaskan hal-hal seperti pembangunan daerah, keuangan daerah, dan APBD. Setelah kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membentuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusinya. Negara Indonesia ternyata pernah mengalami

empat kali perubahan atau pergantian konstitusi dalam kurun waktu 15 tahun (1945-1959 dan empat kali perubahan (amandemen) konstitusi selama 2 tahun (1999-2002) yakni perubahan I-IV UUD 1945.

Proses amandemen tersebut banyak memberi perubahan bagi sistem pemerintahan dan ketatanegaraan negara Indonesia, namun ada yang tetap dipertahankan hingga amandemen yang keempat yaitu bentuk negara Kesatuan. Di dalam UUD 1945 tepatnya di dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan ini ditinjau dari segi susunannya, memang susunan bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara.

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Daerah provinsi, Kabuapten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan”.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 10 ditegaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Junaidi, 2018).

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Sejak 1 Januari 2001, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005,

pemerintah daerah dapat menggunakan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman dalam mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerahnya sendiri. Mengingat banyaknya kegiatan yang masuk dalam lingkup otonomi daerah dan terbatasnya besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka diperlukan pertimbangan anggaran yang matang. Pembentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan hasil dari proses penganggaran yang meliputi pembuatan anggaran. Penganggaran pemerintah saat ini sudah berubah dan tidak lagi bersifat tradisional (*line item budgeting*).

APBD sendiri adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda (Pasal 1 poin 32 UU No. 23 Tahun 2014). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah pada masa 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara (Pasal 309 UU No. 23 Tahun 2014). Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu:

1. Tahap perencanaan

Sebelum penyusunan Peraturan Daerah (Perda), dilakukan proses perencanaan penyusunan Perda dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian prolegda

adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Selanjutnya pada Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Ada 2 (dua) istilah dalam penyebutan perencanaan penyusunan Perda, yaitu Prolegda (sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2011) dan Propemperda (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014). Walaupun istilahnya berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama.

## 2. Penyusunan

Rancangan perda dapat berasal dari DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Selain itu, rancangan perda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan perda juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

## 3. Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.


## 4. Penetapan

Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda

ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

Dalam hal rancangan Perda tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. Naskah yang telah ditandatangani kepala daerah dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Adapun jika lebih dari 30 hari naskah tidak ditandatangani kepala daerah, maka ditulis kalimat pengesahan oleh Sekda yang berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah” di halaman terakhir naskah Perda, yang kemudian dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekda.

Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekda. Adapun penjelasan Perda diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.



Gambar 1.1

Sesuai dengan mekanisme pembentukan Perda diatas, Perda Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2019. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Ikhtisar Laporan Keuangan (LK) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks hukum administrasi negara, Mekanisme PPAPBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Mekanisme laporan pertanggungjawaban APBD Kota Tidore Kepulauan sendiri berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut juga harus dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara / Perusahaan Daerah.

Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku Utara. Kota ini merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah sebagai kabupaten induk berdasarkan UU 1/2003 yang diresmikan pada tanggal 31 Mei 2003. Di wilayah Tidore Kepulauan ini, terdapat Sofifi yang ditetapkan sebagai ibu kota sejak tahun 1999 berdasarkan UU 46/1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kelurahan Sofifi merupakan bagian wilayah administrasi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Pemindehan aktivitas pemerintahan sejak pembentukan Provinsi Maluku Utara dari Ternate sebagai ibu kota transisional ke Sofifi sebagai ibu kota definitif, terlaksana secara bertahap hingga 4 Agustus 2010. Kota yang bersemboyan “Toma Loa Se Banari” ini memiliki luas wilayah 1.550,37 kilometer persegi yang menjadikannya kota terluas ketiga di Indonesia setelah Kota Palangka Raya dan Kota Dumai. Secara administratif, kota ini terdiri dari delapan kecamatan dan 90 desa/kelurahan,

Perekonomian masyarakat di Kota Tidore sendiri yang bertumpu pada pertanian, perikanan, dan hasil laut lainnya menjadi sumber utama pergerakan ekonomi. Berbagai macam sumber daya alam, antara lain kopra, pala, cengkeh, hasil perikanan yang sebagian sudah dijual ke Jepang, emas, dan nikel, merupakan komoditas utama penggerak perekonomian Kota Tidore Kepulauan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar Rp1.896,2 miliar atas dasar harga berlaku, dan Rp2.660,7 miliar atas dasar harga konstan.

Angka-angka tersebut berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik provinsi dan laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2018. PDB Kota Tidore Kepulauan meningkat sebesar 9,00 persen pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 8,18 persen.

Namun sayangnya pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,300 naik sebesar 0,022 poin dari kondisi Maret 2021 yang sebesar 0,278. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Maluku Utara semakin tinggi.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 0,298 naik 0,003 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,295. Sementara Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 0,265 naik 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,256 pada periode Maret-September 2021, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit kenaikan dari 0,943 pada Maret 2021 menjadi 0,970 pada September 2021. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga meningkat dari 0,200 pada Maret 2021 menjadi 0,207 pada September 2021.

Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2021 yaitu sebesar 22,87 persen dan termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, distribusi pengeluaran

kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 21,13 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 24,02 persen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara?

## **C. Metode Penelitian**

Tindakan yang dilakukan dan diselesaikan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperolehnya. Gambaran umum tentang desain penelitian diberikan melalui teknik penelitian, yang memuat antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah dalam pengumpulan data dengan tujuan untuk mengkarakterisasi, memvalidasi, memperluas, dan menemukan informasi dan gagasan untuk memahami, mengatasi, dan meramalkan persoalan-persoalan dalam keberadaan manusia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Kajian hukum terhadap penerapan atau pelaksanaan kaidah-kaidah hukum normatif secara

langsung terhadap setiap peristiwa hukum unik yang terjadi dalam masyarakat dikenal dengan penelitian yuridis-empiris. Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 32).

Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

#### **D. Pembahasan**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah merupakan sebuah proses yang diawali dengan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang kemudian dilakukan persetujuan oleh DPRD, pengesahan oleh

Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD sampai dengan implementasi dan penerapan atau pemanfaatan anggaran dengan melaksanakan, menatausahakan, serta mempertanggungjawabkannya. Di setiap tahapan pengelolaan APBD tersebut, aspek pengawasan menjadi strategis dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang bersih (Chalit, 2011).

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah adanya kewajiban Pemerintah Daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi oleh BPK, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah salah satu daerah yang diwajibkan untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Peraturan tersebut adalah peraturan daerah nomor 2 Tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Chalit, 2011).

Peraturan Daerah ini dibuat untuk mengoptimalkan pengawasan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi

Maluku Utara dalam rangka memenuhi asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu diperlukan suatu rangkaian prosedur yang melibatkan beberapa instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kementerian Dalam Negeri. Masing-masing instansi pengawas memiliki ruang lingkup pengawasan anggaran

sesuai dengan bidang dan kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku (Handoko, 2020).

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dikaji dan dianalisis berdasarkan hasil kuisisioner dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan kunci (*Key person*) dan responden, yang meliputi isi kebijakan, implementor, dan faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berdasarkan hasil wawancara dan kuisisioner, diperoleh hasil yang dijelaskan sebagai berikut ini:

#### 1. Kuisisioner


Dari hasil pengumpulan data dengan kuisisioner terstruktur yang disebar menggunakan google form mengenai isi kebijakan dari implementasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019, didapatkan responden sebanyak 100 orang. Data yang diperoleh telah diverifikasi sebelumnya untuk membuang data yang tidak valid yang akan mempengaruhi hasil dari analisis data penelitian.

##### a. Profil responden

Profil responden dalam penelitian ini diamati untuk memberi gambaran seperti apa sampel penelitian ini. Responden dikategorikan dalam beberapa kelompok berdasarkan jenis kelamin, usia dan pendidikan responden.

Berdasarkan jenis kelamin pada gambar 3.3, terdapat 54,5% responden perempuan dan jumlah responden berjenis laki-laki sebanyak 45,5%. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak terlibat dipenelitian ini dibandingkan yang berjenis kelamin laki-laki. Namun demikian, dapat dikatakan bahwa komposisi responden laki-laki dan perempuan adalah seimbang.

Jenis Kelamin




Gambar 3.3

Jenis kelamin responden

Berdasarkan usia pada gambar 3.4, terdapat 2 (dua) kelompok usia yang mendominasi dengan angka yang sama adalah responden yang berusia 20-25 tahun yaitu sebanyak 34,1% responden dan responden yang berusia 31-35 tahun yaitu sebanyak 34,1%. Komposisi kelompok responden dengan usia 26-30 tahun juga cukup banyak yaitu sebanyak 29,5%. Sementara itu, kelompok usia responden yang lebih lanjut yaitu usia 36 tahun keatas hanya diwakili oleh sebanyak 2,3% dari total usia

36 tahun keatas hanya diwakili oleh sebanyak 2,3% dari total responden.

Usia




Gambar 3.4

Usia responden

Berdasarkan kelompok pekerjaan pada gambar 3.5, responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS dan mahasiswa mewakili masing masing 22,8% dan 18,2% dari total responden. Komposisi responden kelompok pegawai swasta dan belum bekerja cukup berimbang yaitu sebesar 2,3% dan 4,5% dari total responden. Sementara itu ASN sebanyak 6,8% responden dan kelompok responden wiraswasta diwakili oleh 4,5% responden.

Pekerjaan



Gambar 3.5


Kelompok pekerjaan responden

b. Analisis deskriptif jawaban responden

Hasil pernyataan responden pada setiap kuesioner yang digunakan untuk mengukur variable akan di deskripsikan untuk penilaian para responden terhadap isi kebijakan dari Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Untuk mengetahui jawaban responden mengenai isi kebijakan pengelolaan APBD yang dilihat dari indikator dapat dilihat dari jawaban responden pada gambar berikut:

1. Bagaimana implementasi dari APBD Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara untuk pembangunan daerah dari tahun ke tahun ?




Gambar 3.6

Berdasarkan gambar di atas, jawaban responden tentang implementasi pengelolaan APBD untuk pembangunan daerah cukup sesuai dengan yang diharapkan dari isi kebijakan pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD tahun 2019 sampai sekarang di daerah Kota Tidore Kepulauan. Tetapi masih ada beberapa daerah yang belum merasakan

pembangunan yang signifikan dari kebijakan pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah. Dominan responden menjawab baik yakni sebanyak 50%, responden yang menjawab buruk sebanyak 36,4%, selanjutnya responden yang menjawab sangat buruk sebanyak 9,1%, dan yang menyatakan paling sedikit sangat baik sebanyak 2,5%.

3. Apakah saudara setuju perkembangan dari pengelolaan APBD dari tahun ke tahun untuk meningkatkan berbagai aspek di daerah Maluku Utara berhasil ?




Gambar 3.7

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang perkembangan dari pengelolaan APBD sebanyak 56,8% responden menjawab setuju, 29,5% responden menjawab tidak setuju, 9,1% responden menjawab sangat setuju, dan 4,5% responden menjawab sangat tidak setuju, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah daerah Maluku Utara dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD di daerah Kota Tidore Kepulauan terbilang cukup memuaskan untuk sebagian masyarakat, tetapi masih ada beberapa daerah yang belum merasakan

perkembangan dari kebijakan daerah tentang pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah.


4. Apakah saudara setuju bahwa kinerja dari pemerintah daerah Maluku Utara dalam implementasi pelaksanaan APBD mengalami penurunan kualitas dalam berbagai aspek?



Gambar 3.8

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa jawaban responden tentang kinerja pemerintah daerah Maluku Utara dalam pengimplementasian pelaksanaan APBD yang mengalami penurunan kualitas dalam berbagai aspek adalah sebagian besar responden menjawab setuju yakni sebanyak 50%, responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22,7%. Selanjutnya responden yang menjawab tidak setuju sebanyak 25%, dan yang menyatakan paling sedikit sangat tidak setuju sebanyak 2,3%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja dari pemerintah daerah Maluku Utara dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD di daerah Kota Tidore Kepulauan mengalami penurunan kualitas dalam berbagai aspek dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.

5. Menurut saudara, kinerja dari pemerintah daerah maluku utara sampai sekarang dalam implementasi pelaksanaan APBD di daerah untuk semua aspek merata?



Gambar 3.9

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa jawaban responden mengenai merata atau tidaknya kinerja Pemerintah Daerah Maluku Utara dalam implementasi pelaksanaan APBD di berbagai aspek sebanyak 50% responden menjawab tidak merata, 25% responden menjawab cukup merata, 18,2% responden menjawab merata, dan 6,8% responden menjawab sangat tidak merata. Berdasarkan Data yang telah dikumpulkan, jawaban responden tentang kinerja pemerintah daerah Maluku Utara dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD di daerah Provinsi Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan bisa dikatakan tidak merata dengan dominan responden yang menjawab tidak merata sebanyak 50%.

## 2. Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana persepsi masyarakat dan pemerintah daerah terhadap isi kebijakan dari pertanggungjawaban pengelolaan APBD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Berikut ini merupakan deskripsi profil informan dan analisis

hasil penelitian berdasarkan wawancara secara mendalam yang telah dilakukan penelitian kepada informan ketika melakukan penelitian mengenai implementasi pertanggungjawaban pertanggungjawaban APBD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

a. Deskripsi profil informan

Informan kunci pada penelitian ini berjumlah dua orang yaitu pembantu bendahara bagian keuangan daerah Kota Tidore Kepulauan dan ASN Kota Tidore Kepulauan. Pemilihan informan tersebut dipilih dengan pertimbangan tertentu, dikarenakan menurut penelitian, orang tersebut yang paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian selama kurang lebih dua minggu dari tanggal 26 Juli sampai dengan 9 Agustus 2024, penulis menemukan data-data yang berhubungan dengan judul penelitian ini yakni Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

Data diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung kepada dua orang informan. Wawancara dilakukan penulis di luar jam kerja para informan yang dilakukan pada tanggal 26 Juli 2024 dan 1 Agustus 2024 sehingga tidak mengganggu jam kerja. Responden dikategorikan dalam beberapa kelompok berdasarkan nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan. Sebagai langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data-data yang penulis kumpulkan dan dapat dilihat pada tabel 3.4.

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>USIA</b>	<b>PEKERJAAN</b>
<b>1</b>	<b>WM</b>	<b>Perempuan</b>	<b>50 Tahun</b>	<b>Pembantu Bendahara Kota Tidore Kepulauan</b>
<b>2</b>	<b>AE</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>30 Tahun</b>	<b>ASN Kota Tidore Kepulauan</b>

Tabel 3.4

Identitas informan

b. Analisis hasil wawancara

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran. Proses Perencanaan adalah penting, dan Proses Pengendalian untuk menentukan pencapaian rencana juga tidak kalah penting. Sedangkan proses anggaran menyediakan hubungan esensial diantara kedua proses tersebut. Keberhasilan suatu organisasi pemerintah bukan hanya tergantung pada bagaimana organisasi tersebut melaksanakan proses dan aktivitas kesehariannya, akan tetapi juga sangat tergantung pada bagaimana kegiatan dan aktivitas rutin maupun non rutin berangkai dalam suatu kerangka perencanaan strategis (Sudarsono, 2005).

Perencanaan strategis menjadi kata kunci yang akan memberikan arah dan membimbing kegiatan dan aktivitas keseharian. Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan

APBD. Untuk itu dikembangkan Standar Analisa Biaya, tolak ukur kinerja, dan standar biaya. Alasan yang paling utama dipersiapkan anggaran tahunan adalah perlunya menentukan tingkat pendapatan dan pengeluaran (belanja) (Handoko, 2009).

Berikut penulis paparkan hasil wawancara dari informan pertama yang berkaitan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Implementasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara:

“Di daerah Kota Tidore Kepulauan sendiri, implementasi dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunnya tidak stabil dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tergolong kecil” (Informan kunci 1, wawancara 26 Juli 2024).

Dari hasil wawancara dengan Saudari WM diatas, ia mengatakan bahwa implementasi dari pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2019 sampai tahun 2024 tidak stabil dan cenderung naik turun. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara yang tergolong kecil sehingga menyebabkan Implementasi dari berbagai kebijakan dalam APBD pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tidak begitu baik. Hal serupa juga ditegaskan oleh saudara AE selaku ASN Kota Tidore Kepulauan yang mengatakan bahwa:

“Implementasi dari berbagai program dalam APBD kita tidak begitu baik. Orientasi dari program ataupun kebijakan yang dilaksanakan lebih kepada bagaimana merancang program agar terlihat memiliki serapan anggaran yang tinggi, bukan program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Memang benar ada beberapa aspek kebijakan yang membantu masyarakat seperti pembangunan infrastruktur. Tetapi bahkan pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan jalan tersebut juga tidak merata serta kualitasnya yang setelah dibangun langsung rusak. Belum lagi infrastruktur yang dibangun namun tidak memiliki fungsi dan manfaat sampai akhirnya rusak juga” (Informan kunci 2, wawancara 1 Agustus 2024).

Dari pemaparan saudara AE Sebagai informan kunci yang kedua, ia menjelaskan bahwa walaupun ada beberapa aspek kebijakan yang membantu masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, tetapi tidak menutupi kekurangan dari pengimplementasian APBD di daerah Kota Tidore Kepulauan. Orientasi dari program ataupun kebijakan yang dilaksanakan lebih kepada bagaimana merancang program agar terlihat memiliki serapan anggaran yang tinggi, bukan program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Kesuksesan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dapat ditinjau dari kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, apakah telah sesuai dengan standar yang ada atau tidak. Perwujudan

pengelolaan keuangan daerah tersebut termasuk dalam hal pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah (Chalit, 2011).

Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan diperlukan kemampuan keuangan daerah karena tanpa biaya yang cukup pemerintah akan terhambat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Keuangan daerah inilah yang menjadi salah satu dimensi untuk mengetahui tingkat kemampuan suatu daerah dalam mengelola pemerintahannya (Chalit, 2011).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengilustrasikan pembiayaan kegiatan tugas pembangunan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama dalam penentuan arah kebijakan pemerintah daerah harus memuat kinerja yang menggerakkan pertumbuhan perekonomian guna menurunkan angka pengangguran dan tingkat kemiskinan (Chalit, 2011).

Pendapatan dan belanja daerah merupakan alat yang digunakan APBD untuk pengambilan keputusan dan terlaksananya pembangunan daerah, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber perumusan ukuran standar evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi untuk semua kegiatan unit kerja yang berbeda (Sudarsono, 2005).

Penting dan menarik untuk mengkaji kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dengan mengkaji kinerja keuangan dapat diketahui hasil dari program dan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, seberapa optimal pemerintah daerah menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 Sangat jauh dari yang diharapkan. Pengelolaan APBD kita orientasinya proyek, hanya untuk menghabiskan anggaran. Jarang kita melihat program yang bisa memberikan efek terhadap kualitas SDM dan juga program yang bukan hanya menghabiskan anggaran tapi dapat menghasilkan anggaran pendapatan” (Informan kunci 2, wawancara 1 Agustus 2024).

AE sebagai informan kunci kedua menyebutkan bahwasannya kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan kualitas dan sangat jauh dari yang diharapkan. Orientasi dari pengelolaan APBD dari tahun ke tahun juga hanya berfokus merancang program agar terlihat memiliki serapan anggaran yang tinggi, bukan program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

AE menambahkan bahwasannya sangat jarang pemerintah daerah membuat program yang bisa memberikan efek terhadap kualitas SDM dan juga program yang bukan hanya menghabiskan anggaran tapi dapat

menghasilkan anggaran pendapatan. Sedangkan WM selaku Pembantu Bendahara Kota Tidore Kepulauan mengatakan bahwa:

“Kinerja dari Pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD di daerah Kota Tidore Kepulauan sendiri sepanjang tahun 2019 sampai dengan saat ini yaitu tahun 2024 tergolong sesuai, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa kendala dalam pengelolaan APBD di daerah Kota Tidore Kepulauan. Harus ada evaluasi untuk mengidentifikasi kendala yang menjadi penyebab rendahnya capaian target.” (Informan kunci 1, wawancara tanggal 26 Juli 2024).

Dari pemaparan WM selaku Pembantu Bendahara Kota Tidore Kepulauan menyebutkan bahwasannya kinerja dari pemerintah daerah dalam pengelolaan APBD sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 cukup memuaskan. Tetapi masih ada beberapa kendala dalam pengelolaan APBD di daerah Kota Tidore Kepulauan terkait dengan kinerja dari pemerintah daerah seperti realisasi APBD pada tahun 2023 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan pidato dari Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Maluku Utara, Samsudin A. Kadir (2024) yang menyatakan,

“Dalam rincian pendapatan, Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp804.961.566.391,70, yang mencapai 76,43% dari target Rp1.053.227.132.360,00. Sedangkan Pendapatan Transfer, termasuk Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan lainnya, mencapai Rp2.333.040.449.893,00 atau 88,87% dari target Rp2.625.287.728.000,00. Sementara itu, Pendapatan Lain-lain Yang Sah hanya mencapai 0,04% dari target yang ditetapkan”. Maka dari itu peneliti mengambil kesimpulan bahwasannya program dan kegiatan dalam implementasi APBD oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi harapan, namun berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan masyarakat.

#### **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, dapat disimpulkan yang mengacu pada tujuan penelitian, beberapa hal sebagai berikut:

1. Sampai penelitian ini dilakukan, implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara belum berjalan dengan baik. Kinerja dari pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan dalam pertanggungjawaban pengelolaan APBD Kota Tidore Kepulauan mengalami penurunan kualitas dalam berbagai aspek dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Orientasi dari program ataupun kebijakan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan lebih kepada bagaimana merancang program agar terlihat memiliki serapan anggaran yang tinggi, bukan program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu implementasi dari pertanggungjawaban APBD Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan dari tahun 2019 sampai tahun 2024 juga tidak stabil dan cenderung naik turun. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara yang tergolong kecil sehingga menyebabkan implementasi dari berbagai kebijakan dalam APBD pemerintah Kota Tidore Kepulauan tidak begitu baik. Orientasi dari program ataupun kebijakan yang dilaksanakan lebih kepada bagaimana merancang program agar terlihat memiliki serapan anggaran yang tinggi, bukan program yang berdasarkan kebutuhan masyarakat.

2. Faktor penghambat yang sangat berpengaruh terhadap Implementasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah rendahnya kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Secara kemampuan dan mentalitas, SDM di daerah Kota Tidore Kepulauan tergolong belum siap dalam memahami tugas terkait keuangan daerah sehingga berimbas pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di daerah Kota Tidore Kepulauan. Rendahnya kualitas SDM di daerah Kota Tidore Kepulauan juga menghambat proses pembangunan dan upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas SDM yang rendah

berpengaruh terhadap meningkatnya angka kemiskinan dan pembangunan daerah yang tidak merata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Profil Maluku Utara. (2013). Diakses pada 4 Juli 2023 dari <https://www.bpkp.go.id/malut/konten/1579/Profil-Provinsi-Maluku-Utara.bpkp>
- Hidayat, Anwar. (2017). Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh. Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
- Kurnia, Firdila. (2023). Diakses dari <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>
- Budyanto, Valerie Augustine. (2022). Konsep Rule of Law dan Penerapannya di Indonesia. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-rule-of-law-dan-penerapannya-di-indonesia-t624ebfa5a3b7e/>
- Ansar, T. (2022). Efektifitas Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 Dan 2014 Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 311–320.
- Anton. (2018). Realisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru Menurut Perspektif Fiqih Siyash (Studi di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Marpoyan Damai). *UIN Suska Riau*, 20–32. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/16066>
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). Bab I Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum. *Pendidikan Kewarganegaraan*, 3, 15–28.
- I, B. A. B., & Teori, A. D. (1967). Implementasi Kebijakan Van Melter. *Angelwandte Chemiel International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24.

<http://elprints.umm.ac.id/35898/3/jiptummpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>

- I, B. A. B., & Teori, L. (2014). *06. Bab II\_Eka Jati Subrata\_4301190137*. 9–19.
- Isti Pujihastuti. (2010). Isti Pujihastuti Abstract. *Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian*, 2(1), 43–56.
- Jelkin, A., Bustamante Farías, Ó., Saudabes, P., Para, E., Menores, P. D. E., Violencia, V. D. E., Desde, I., Enfoque, E. L., En, C., Que, T., Obtelner, P., Maestra, G. D. E., & Desarrolo, E. N. (2016). *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- Jumroh, M. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. 81–150.
- Kemenkeu. (2013). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia. *Kemenkeu.Go.Id*. Maluku, G., & Ara, U. T. (2019). *PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH*.
- Pamungkas, B. (2018). Evaluasi Implementasi Anggaran Belanja Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, (1), 001–008. <https://doi.org/10.37641/jiakels.v1i1.39>
- Proyeksi Penduduk Menurut Kabupaten\_Kota*. (n.d.).
- Ramadhani, Y. (2019). *Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng*. 2, 42–51.

Ridjan, A. (2024). “Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 26 Juli 2024, Kantor Walikota Tidore Kepulauan.

Ridjan, A. (2024). “Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara”. *Hasil Wawancara Pribadi*: 1 Agustus 2024, Kantor Badan Kepegawaian Negara Kota Tidore Kepulauan.

Sitaro, T. B. (2023). *IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN SIAU*.